



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus /2017/PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SULTAN NUR Alias SULTAN**
Tempat Lahir : Alor
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / tahun 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel. Fatufeto, Kec. Alak Kota Kupang
Agama : Islam
Pekerjaan : SMP

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **A. LUIS BALUN, SH** Advokat/Pengacara yang berkantor di POSBAKUM Kupang yang beralamat di Jl. Palapa No. 18 Kota Kupang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 15/PEN.PH/PID/2017/PN.KPG, tanggal 13 Juni 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kupang, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
5. Majelis Hakim PN. Kupang, sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2017 No.Reg.Perk : PDM -34/KPANG/Euh.2/05/2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No : 165/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SULTAN NUR Alias SULTAN** bersalah melakukan tindak pidana "jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 ttg Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SULTAN NUR Alias SULTAN yang pertama** pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November tahun 2016, **yang kedua, ketiga** pada hari , tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember tahun 2016, **yang keempat** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar jam 11.00 wita dan **yang terakhir** pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 bertempat kos teman terdakwa yang terletak di Perumahan Alak Kota Kupang dan di kos teman terdakwa yang terletak di samping masjid Perumnas Kel. Nefonaik Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang dilakukan secara terus menerus dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban PRISCILIA NOELNONI yang baru berusia 14 (empat belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga harus dipandang sebagai

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No : 165/Pid.Sus/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa **yang pertama** pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November tahun 2016 terdakwa menjemput saksi korban PRSCILIA NOELNONI yang baru berusia 14 (empat belas) tahun bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 790/IST/WNI/CS.TTS/2006 tanggal 10 Mei 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan Drs. Bernadus Sae, M.Si yang telah berpacaran dengan terdakwa sejak bulan September 2016 dicabang dekat rumah saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban menuju ke kos teman terdakwa yang terletak di Perumahan Alak Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana terdakwa dan saksi korban duduk bercerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ kalau terjadi sesuatu sama kamu nanti saya bertanggung jawab” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil menghisap puting buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa sendiri celana yang dikenakannya selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas lantai lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban dari atas setelah itu terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu saat terdakwa hendak mengeluarkan air mani , terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani diluar kemaluan saksi korban.

Kemudian **yang kedua ketiga** pada hari , tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember tahun 2016 terdakwa menjemput saksi korban dicabang dekat rumah saksi korban kemudian terdakwa mengajak kembali saksi korban menuju ke kos teman terdakwa yang terletak di Perumahan Alak Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana terdakwa dan saksi korban duduk bercerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ kalau terjadi sesuatu sama kamu nanti saya bertanggung jawab” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil menghisap puting buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa sendiri celana yang dikenakannya selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas lantai lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban dari atas setelah itu terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu saat terdakwa hendak

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No : 165/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan air mani , terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani diluar kemaluan saksi korban.

Kemudian **yang keempat** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar jam 11.00 wita terdakwa menjemput saksi korban di terminal kemudian terdakwa mengajak saksi korban menuju kos teman terdakwa yang terletak di samping masjid Perumnas Kel. Nefonaik Kec. Kelapa Lima Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana terdakwa dan saksi korban duduk bercerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ kalau terjadi sesuatu sama kamu nanti saya bertanggung jawab” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil menghisap puting buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa sendiri celana yang dikenakannya selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas lantai lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban dari atas setelah itu terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu saat terdakwa hendak mengeluarkan air mani , terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani diluar kemaluan saksi korban, kemudian **yang yang terakhir** pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 23.00 wita terdakwa menjemput saksi korban di cabang rumah tujuh kemudian terdakwa mengajak saksi korban menuju kos teman terdakwa yang terletak di samping masjid Perumnas Kel. Nefonaik Kec. Kelapa Lima Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana terdakwa dan saksi korban duduk bercerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ kalau terjadi sesuatu sama kamu nanti saya bertanggung jawab” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil menghisap puting buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa sendiri celana yang dikenakannya selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas lantai lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban dari atas setelah itu terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu saat terdakwa hendak mengeluarkan air mani , terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani diluar kemaluan saksi korban lalu terdakwa setelah puas tertidur sedangkan saksi korban bermain handphone kemudian saksi Roby Noelnoni menjemput saksi korban dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa **SULTAN NUR Alias SULTAN** terhadap saksi korban PRISCILIA NOELNONI menyebabkan alat kelamin saksi korban mengalami robekan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No : 165/Pid.Sus/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : B/65/III/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 08 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Rainold Wangi, MH.Kes Dokter pada Rumah Sakit Bahyangkara Kupang dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **SULTAN NUR Alias SULTAN** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, yang dilakukan secara terus menerus dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban PRISCILIA NOELNONI yang baru berusia 14 (empat belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa **yang pertama** pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November tahun 2016 terdakwa menjemput saksi korban PRSCILIA NOELNONI yang baru berusia 14 (empat belas) tahun bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 790/IST/WNI/CS.TTS/2006 tanggal 10 Mei 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan Drs. Bernadus Sae, M.Si yang telah berpacaran dengan terdakwa sejak bulan September 2016 dicabang dekat rumah saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban menuju ke kos teman terdakwa yang terletak di Perumahan Alak Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana terdakwa dan saksi korban duduk bercerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ kalau terjadi sesuatu sama kamu nanti saya bertanggung jawab” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil menghisap puting buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa sendiri celana yang dikenakannya selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas lantai lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban dari atas setelah itu terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu saat terdakwa hendak mengeluarkan air mani , terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani diluar kemaluan saksi korban.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No : 165/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian **yang kedua ketiga** pada hari , tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember tahun 2016 terdakwa menjemput saksi korban dicabang dekat rumah saksi korban kemudian terdakwa mengajak kembali saksi korban menuju ke kos teman terdakwa yang terletak di Perumahan Alak Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana terdakwa dan saksi korban duduk bercerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ kalau terjadi sesuatu sama kamu nanti saya bertanggung jawab” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil menghisap puting buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa sendiri celana yang dikenakannya selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas lantai lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban dari atas setelah itu terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu saat terdakwa hendak mengeluarkan air mani , terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani diluar kemaluan saksi korban.

Kemudian **yang keempat** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar jam 11.00 wita terdakwa menjemput saksi korban di terminal kemudian terdakwa mengajak saksi korban menuju kos teman terdakwa yang terletak di samping masjid Perumnas Kel. Nefonaik Kec. Kelapa Lima Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana terdakwa dan saksi korban duduk bercerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ kalau terjadi sesuatu sama kamu nanti saya bertanggung jawab” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil menghisap puting buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa sendiri celana yang dikenakannya selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas lantai lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban dari atas setelah itu terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu saat terdakwa hendak mengeluarkan air mani , terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani diluar kemaluan saksi korban.

Kemudian **yang yang terakhir** pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 23.00 wita terdakwa menjemput saksi korban di cabang rumah tujuh kemudian terdakwa mengajak saksi korban menuju kos teman terdakwa yang terletak di samping masjid Perumnas Kel. Nefonaik Kec. Kelapa Lima Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana terdakwa dan saksi korban duduk bercerita lalu terdakwa

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No : 165/Pid.Sus/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ kalau terjadi sesuatu sama kamu nanti saya bertanggung jawab” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil menghisap puting buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa sendiri celana yang dikenakannya selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas lantai lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban dari atas setelah itu terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu saat terdakwa hendak mengeluarkan air mani , terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani diluar kemaluan saksi korban lalu terdakwa setelah puas tertidur sedangkan saksi korban bermain handphone kemudian saksi Roby Noelnoni menjemput saksi korban dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa **SULTAN NUR Alias SULTAN** terhadap saksi korban PRISCILIA NOELNONI menyebabkan alat kelamin saksi korban mengalami robekan Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : B/65/III/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 08 Maret 2017 sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PRICILIA NOELNONI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Terdakwa diajukan di persidangan saat ini karena melakukan tindak pidana persetubuhan secara berlanjut terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November tahun 2016, yang **kedua, ketiga** pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember tahun 2016, yang **keempat** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar jam 11.00 wita dan **yang terakhir** pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 23.00 wita bertempat kos teman terdakwa yang terletak di Perumahan Alak Kota Kupang dan di kos teman terdakwa yang

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No : 165/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di samping Masjid Perumnas Kel. Nefonaik Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;

- Bahwa saksi korban berpacaran dengan terdakwa sejak bulan September 2016;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November tahun 2016 terdakwa menjemput saksi korban di cabang dekat rumah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban menuju ke kos teman terdakwa yang terletak di Perumahan Alak Kota Kupang;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa dan saksi korban duduk bercerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ kalau terjadi sesuatu sama kamu nanti saya bertanggung jawab” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil menghisap puting buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa sendiri celana yang dikenakannya selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas lantai lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban dari atas setelah itu terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu saat terdakwa hendak mengeluarkan air mani , terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani diluar kemaluan saksi korban;
- Bahwa kejadian yang kedua,ketiga pada hari , tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember tahun 2016 terdakwa menjemput saksi korban dicabang dekat rumah saksi korban kemudian terdakwa mengajak kembali saksi korban menuju ke kos teman terdakwa yang terletak di Perumahan Alak Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana terdakwa dan saksi korban duduk bercerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ kalau terjadi sesuatu sama kamu nanti saya bertanggung jawab” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil menghisap puting buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa sendiri celana yang dikenakannya selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas lantai lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban dari atas setelah itu terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu saat

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No : 165/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hendak mengeluarkan air mani , terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani diluar kemaluan saksi korban ;

- Bahwa selanjutnya kejadian yang ke empat yakni pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar jam 11.00 wita terdakwa menjemput saksi korban di terminal kemudian terdakwa mengajak saksi korban menuju kos teman terdakwa yang terletak di samping masjid Perumnas Kelurahan Nefonaik Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana terdakwa dan saksi korban duduk bercerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ kalau terjadi sesuatu sama kamu nanti saya bertanggung jawab” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil menghisap puting buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa sendiri celana yang dikenakannya selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas lantai lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban dari atas setelah itu terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu saat terdakwa hendak mengeluarkan air mani , terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani diluar kemaluan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya kejadian terakhir yakni pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 23.00 wita terdakwa menjemput saksi korban di cabang rumah tujuh kemudian terdakwa mengajak saksi korban menuju kos teman terdakwa yang terletak di samping masjid Perumnas Kel. Nefonaik Kec. Kelapa Lima Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana terdakwa dan saksi korban duduk bercerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ kalau terjadi sesuatu sama kamu nanti saya bertanggung jawab” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil menghisap puting buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa sendiri celana yang dikenakannya selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas lantai lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban dari atas setelah itu terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu saat terdakwa hendak mengeluarkan air mani , terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani diluar kemaluan saksi

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No : 165/Pid.Sus/2017/PJN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu terdakwa setelah puas tertidur sedangkan saksi korban bermain handphone kemudian saksi Roby Noelnoni menjemput saksi korban dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SULTAN NUR Alias SULTAN terhadap saksi korban PRISCILIA NOELNONI menyebabkan alat kelamin saksi korban mengalami robekan Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : B/65/III/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 08 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Rainold Wangi, MH.Kes Dokter pada Rumah Sakit Bahyangkara Kupang dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi ROBY NOELNONI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan saat ini karena melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban PRISCILIA NOELNONI ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi korban adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi korban baru berusia 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian saat adik ipar saksi memberitahu saksi kalau korban ada di daerah Perumnas Nefonaek ;
- Bahwa saksi korban tidak pulang kerumah ;
- Bahwa saksi menjemput saksi korban ;
- Bahwa saksi korban bercerita kalau sudah berhubungan badan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November tahun 2016, **yang kedua, ketiga** pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember tahun 2016, **yang keempat** pada hari Selasa tanggal 28 Februari

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No : 165/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar jam 11.00 wita dan **yang terakhir** pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 23.00 wita bertempat kos teman terdakwa yang terletak di Perumahan Alak Kota Kupang dan di kos teman terdakwa yang terletak di samping masjid Perumnas Kel. Nefonaik Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;

- Bahwa **yang pertama** pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November tahun 2016 terdakwa menjemput saksi korban dicabang dekat rumah saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban berpacaran dengan terdakwa sejak bulan September 2016;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban menuju ke kos teman terdakwa yang terletak di Perumahan Alak Kota Kupang;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa dan saksi korban duduk bercerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ kalau terjadi sesuatu sama kamu nanti saya bertanggung jawab” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil menghisap putting buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa sendiri celana yang dikenakannya selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas lantai lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban dari atas setelah itu terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu saat terdakwa hendak mengeluarkan air mani , terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani diluar kemaluan saksi korban;
- Bahwa kejadian **yang kedua ketiga** pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember tahun 2016 terdakwa menjemput saksi korban dicabang dekat rumah saksi korban kemudian terdakwa mengajak kembali saksi korban menuju ke kos teman terdakwa yang terletak di Perumahan Alak Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana terdakwa dan saksi korban duduk bercerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ kalau terjadi sesuatu sama kamu nanti saya bertanggung jawab” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil menghisap puting buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa sendiri membuka celana yang dikenakannya selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas lantai lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban dari atas setelah itu terdakwa dengan leluasa

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No : 165/Pid.Sus/2017/PJN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu saat terdakwa hendak mengeluarkan air mani, terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani diluar kemaluan saksi korban;

- Bahwa **yang keempat** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar jam 11.00 wita terdakwa menjemput saksi korban di terminal kemudian terdakwa mengajak saksi korban menuju kos teman terdakwa yang terletak di samping masjid Perumnas Kel. Nefonaik Kec. Kelapa Lima Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana terdakwa dan saksi korban duduk bercerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ kalau terjadi sesuatu sama kamu nanti saya bertanggung jawab” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil menghisap puting buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa sendiri membuka celana yang dikenakannya selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas lantai lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban dari atas setelah itu terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu saat terdakwa hendak mengeluarkan air mani, terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani diluar kemaluan saksi korban;
- Bahwa **yang terakhir** pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 23.00 wita terdakwa menjemput saksi korban di cabang rumah tujuh kemudian terdakwa mengajak saksi korban menuju kos teman terdakwa yang terletak di samping masjid Perumnas Kel. Nefonaik Kec. Kelapa Lima Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana terdakwa dan saksi korban duduk bercerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ kalau terjadi sesuatu sama kamu nanti saya bertanggung jawab” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil menghisap puting buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas lantai lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban dari atas setelah itu terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu saat terdakwa hendak mengeluarkan air mani, terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No : 165/Pid.Sus/2017/PJN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani diluar kemaluan saksi korban lalu terdakwa setelah puas tertidur sedangkan saksi korban bermain handphone kemudian saksi Roby Noelnoni menjemput saksi korban dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SULTAN NUR Alias SULTAN** terhadap saksi korban PRISCILIA NOELNONI menyebabkan alat kelamin saksi korban mengalami robekan Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : B/65/III/2017/Kompartemen DokpolRumkit tanggal 08 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Rainold Wangi, MH.Kes Dokter pada Rumah Sakit Bahyangkara Kupang dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Primair Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 82 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi atau sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Yang dilakukan secara berlanjut ;

A.d.1. Unsur Setiap orang

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No : 165/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*natuurlijke personen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama **SULTAN NUR Alias SULTAN** setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin dari seseorang yang sikap itu dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan itu adalah merupakan perwujudan dari sikap batin. Menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Maka dapat dikatakan terdakwa sengaja menghendaki dan mengetahui serta menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa menerangkan bahwa kejadian **yang pertama** pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November tahun 2016, **yang kedua, ketiga** pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember tahun 2016, **yang keempat** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar jam 11.00 wita dan **yang terakhir** pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 23.00 wita bertempat di kamar kos teman terdakwa yang terletak di Perumahan Alak Kota Kupang dan di kos teman terdakwa yang terletak di samping Masjid Perumnas Kel. Nefonaik Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;

Menimbang, bahwa kejadian **yang pertama** pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November tahun 2016 terdakwa menjemput saksi korban PRSCILIA NOELNONI yang baru berusia 14 (empat belas) tahun bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 790/IST/WNI/CS.TTS/2006 tanggal 10 Mei 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan Drs.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No : 165/Pid.Sus/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadus Sae, M.Si yang telah berpacaran dengan terdakwa sejak bulan September 2016 dicabang dekat rumah saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban menuju ke kos teman terdakwa yang terletak di Perumahan Alak Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana terdakwa dan saksi korban duduk bercerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ kalau terjadi sesuatu sama kamu nanti saya bertanggung jawab” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil menghisap puting buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa sendiri membuka celana yang dikenakannya selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban di atas lantai lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban dari atas setelah itu terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu saat terdakwa hendak mengeluarkan air mani, terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani di luar kemaluan saksi korban dan terdakwa telah melakukan hubungan badan 5 (lima) kali hingga yang terakhir pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 23.00 wita terdakwa menjemput saksi korban di cabang rumah tujuh kemudian terdakwa mengajak saksi korban menuju kos teman terdakwa yang terletak di samping Masjid Perumnas Kel. Nefonaik Kec. Kelapa Lima Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana terdakwa dan saksi korban duduk bercerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ kalau terjadi sesuatu sama kamu nanti saya bertanggung jawab” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil menghisap puting buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa sendiri membuka celana yang dikenakannya selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban di atas lantai lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban dari atas setelah itu terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu saat terdakwa hendak mengeluarkan air mani , terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani di luar kemaluan saksi korban lalu terdakwa setelah puas tertidur sedangkan saksi korban bermain handphone kemudian saksi Roby Noelnoni menjemput saksi korban dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, sehingga akibat perbuatan terdakwa **SULTAN NUR Alias SULTAN** terhadap saksi korban **PRISCILIA NOELNONI** menyebabkan alat kelamin saksi korban mengalami robekan Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : B/65/III/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 08 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Rainold Wangi, MH.Kes Dokter pada

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No : 165/Pid.Sus/2017/PJN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bahyangkara Kupang dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah apabila yang melakukan tindak pidana tersebut mengetahui dan menghendaknya atas sebab dan akibat dari perbuatan tersebut ;

A.d.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikannya terhadap orang, sehingga orang tersebut mau menuruti perbuatan yang dikehendaki pelaku yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka ia tidak akan berbuat demikian sedangkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002).

Bahwa menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja, SH. yang dimaksud dengan bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan, sedangkan menurut Leden Marpaung, SH. dalam bukunya yang berjudul : Kejahatan terhadap Kesusilaan dan masalah prevensinya hal. 53; yang dimaksud dengan bersetubuh adalah bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa menerangkan bahwa **yang pertama** pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November tahun 2016, **yang kedua, ketiga** pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember tahun 2016, **yang keempat** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar jam 11.00 wita dan **yang terakhir** pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 23.00 wita bertempat kos teman terdakwa yang terletak di Perumahan Alak Kota Kupang dan di kos teman terdakwa yang terletak di samping Masjid Perumnas Kel. Nefonaik Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa kejadian **yang pertama** pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November tahun 2016 terdakwa menjemput saksi korban PRSCILIA NOELNONI yang baru berusia 14 (empat belas)

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No : 165/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 790/IST/WN/CS.TTS/2006 tanggal 10 Mei 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan Drs. Bernadus Sae, M.Si yang telah berpacaran dengan terdakwa sejak bulan September 2016 dicabang dekat rumah saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban menuju ke kos teman terdakwa yang terletak di Perumahan Alak Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana terdakwa dan saksi korban duduk bercerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata " kalau terjadi sesuatu sama kamu nanti saya bertanggung jawab" kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil menghisap puting buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa sendiri membuka celana yang dikenakannya selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas lantai lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban dari atas setelah itu terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu saat terdakwa hendak mengeluarkan air mani, terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani diluar kemaluan saksi korban dan terdakwa telah melakukan hubungan badan 5 (lima) kali hingga yang terakhir pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 23.00 wita terdakwa menjemput saksi korban di cabang rumah tujuh kemudian terdakwa mengajak saksi korban menuju kos teman terdakwa yang terletak di samping Masjid Perumnas Kel. Nefonaik Kec. Kelapa Lima Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana terdakwa dan saksi korban duduk bercerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata "kalau terjadi sesuatu sama kamu nanti saya bertanggung jawab" kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil menghisap puting buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa sendiri membuka celana yang dikenakannya selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas lantai lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban dari atas setelah itu terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu saat terdakwa hendak mengeluarkan air mani , terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani di luar kemaluan saksi korban lalu terdakwa setelah puas tertidur sedangkan saksi korban bermain handphone kemudian saksi Roby Noelnoni menjemput saksi korban dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No : 165/Pid.Sus/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa **SULTAN NUR Alias SULTAN** terhadap saksi korban PRISCILIA NOELNONI menyebabkan alat kelamin saksi korban mengalami robekan Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : B/65/III/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 08 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Rainold Wangi, MH.Kes Dokter pada Rumah Sakit Bahyangkara Kupang dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban;

A.d.4. Unsur yang dilakukan secara berlanjut :

Menimbang, bahwa perbuatan secara berlanjut disebut sebagai suatu tindakan berlanjut, Undang-Undang sendiri tidak memberikan penjelasannya yaitu tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut;

Bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya dan apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang, bahwa masalah tindakan berlanjut itu hanyalah mengenai masalah penjatuhan hukuman dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan (Putusan Kasasi tanggal 28 april 1964 No. 156 K/Kr/1963)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi korban, Petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban **yang pertama** pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November tahun 2016, **yang kedua, ketiga** pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember tahun 2016, **yang keempat** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar jam 11.00 wita dan **yang terakhir** pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 23.00 wita bertempat kos teman terdakwa yang terletak di Perumahan Alak Kota Kupang dan di kos teman terdakwa yang terletak di samping masjid Perumnas Kel. Nefonaik Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No : 165/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban trauma serta merusak masa depan saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SULTAN NUR Alias SULTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SULTAN NUR Alias SULTAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No : 165/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang pada hari : Senin, tanggal 7 Agustus 2017, oleh kami : **EKO WIYONO, SH.,MHum** selaku Hakim Ketua Majelis, **FRANSISKA D. PAULA NINO, SH, MH** dan **THEODORA USFUNAN, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **EMELLYA ROHI KANA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **KADEK WIDIANTARI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota,

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH., MH

THEODORA USFUNAN, SH

Hakim Ketua Majelis,

EKO WIYONO, SH., MHum

Panitera Pengganti,

EMELLYA ROHI KANA, SH

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No : 165/Pid.Sus/2017/PN.KPG